

PUTUSAN
Nomor 29/Pid/2016/PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS NURI Bin KASDI**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004 RW.016 Kampung Stangkle, Kelurahan Beci, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Foto Keliling.-




Terdakwa ditangkap Kepolisian Resort Lampung Selatan pada tanggal 8 Juli 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;-
- Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahap kesatu sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22

Februari 2016 dan tahap kedua sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;-

- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 April 2016 yang akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2016;-

Terdakwa di persidangan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kalianda didampingi Penasihat Hukum: HERMAN DIONNE, S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Si., SIGIT MULYAWAN B., S.H., LISA ARSIENTY NASUTION, S.H., HENDRY, S.H., Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum AMALBI (YBH AMALBI) berkantor di Grand Depok City (GDC) Jl. Boulevard Raya Ruko de' Arcade B.22 Depok Fantasi Water Park Kota Depok 16412, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah Register No.112/SK/2015/PN.Kla tanggal 17 November 2015;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.Kla dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 Oktober 2015 No.Reg.Perkara: PDM-233/KLD/10/2015 sebagai berikut:


KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS NURI Bin KASDI pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Masuk Perumahan di Sekitar Sentul City daerah Kota Bogor, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP,

Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung seberat 2598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) Kilogram, setelah disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat seberat 4.767,0000 gram dan setelah disisihkan menjadi barang bukti seberat 4.766,1000 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula setelah ditangkapnya saksi Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin Bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira Pukul 15.30 WIB di area pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, ketika saksi Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin Bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kendaraan truck colt diesel Box dengan nomor polisi B 9728 NCA setelah dilakukannya pemeriksaan diketahuilah bahwa muatan kendaraan box tersebut adalah karung-karung berisi paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang rencananya akan diantarkan ke tempat yang telah ditentukan oleh Bagus (DPO) dan ABI (DPO) yaitu di perumahan Sentul City Bogor Blok G Nomor 09 Wilayah Kecamatan Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat;-

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju perumahan Sentul City Kota Bogor, saksi Rojak Bin Mardisa selalu berkomunikasi dengan Bagus (DPO), dan Bagus (DPO) kemudian menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira Pukul 15.00 WIB kemudian menugaskan Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan truck colt diesel box warna kuning yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan upah senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Bagus (DPO) berkata kepada Terdakwa "itu liat dulu mobilnya udah datang, dipantau dulu kira-kira posisi aman



langsung bawa Pak Rojak ke Kontrakan" kemudian Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Bagus (DPO) ke daerah Sentul City dan melihat di pinggir jalan terparkir kendaraan truck box warna kuning yang ada tulisan AR seperti pesan Bagus (DPO) kepada Terdakwa;-

- Lalu kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui saksi Rojak dan saksi Ulumudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi F 4103 PP milik satpam ditempat Terdakwa bekerja yaitu pariwisata air terjun yang berada di Bogor yang bernama INDRA;-
- Selanjutnya Terdakwa tidak langsung menemui Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) melainkan memutar hingga beberapa kali hingga memastikan keadaan dalam keadaan aman, setelah dirasa aman barulah Terdakwa menemui saksi Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah);-



Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa menemui saksi Rojak Bin Mardisa dan saksi Ulumudin Bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan bersama-sama dengan saksi Ulumudin, Rojak dan Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;-

- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta Nomor: 145 11/VIII/2015/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 12 Agustus 2015 yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767.0000 gram dan setelah hasil pemeriksaan dengan berat akhir 4.766.100 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;-


Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

ATAU

KEDUA:


Bahwa Terdakwa AGUS NURI Bin KASDI pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Masuk Perumahan di Sekitar Sentul City daerah Kota Bogor, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung seberat 2598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) Kilogram, setelah disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat seberat 4.767,0000 gram dan setelah disisihkan menjadi barang bukti seberat 4.766,1000 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula setelah ditangkapnya saksi Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin Bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira Pukul 15.30 WIB di area pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, ketika saksi Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin Bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kendaraan truck colt diesel Box dengan nomor polisi B 9728 NCA setelah dilakukannya pemeriksaan diketahuilah bahwa muatan kendaraan box tersebut adalah karung-karung berisi paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang rencananya akan diantarkan ke tempat yang



telah ditentukan oleh Bagus (DPO) dan ABI (DPO) yaitu di perumahan Sentul City Bogor Blok G Nomor 09 Wilayah Kecamatan Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat;-

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju perumahan Sentul City Kota Bogor, saksi Rojak Bin Mardisa selalu berkomunikasi dengan Bagus (DPO), dan Bagus (DPO) kemudian menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 15.00 WIB kemudian menugaskan Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan truck colt diesel box warna kuning yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan upah senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Bagus (DPO) berkata kepada Terdakwa "itu liat dulu mobilnya udah datang, dipantau dulu kira-kira posisi aman langsung bawa Pak Rojak ke Kontrakan" kemudian Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Bagus (DPO) ke daerah Sentul City dan melihat di pinggir jalan terparkir kendaraan truck box warna kuning yang ada tulisan AD seperti pesan Bagus (DPO) kepada Terdakwa;-



- Lalu kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui saksi Rojak dan saksi Ulumudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi F 4103 PP milik satpam ditempat Terdakwa bekerja yaitu pariwisata air terjun yang berada di Bogor yang bernama INDRA;-
- Selanjutnya Terdakwa tidak langsung menemui Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) melainkan memutar hingga beberapa kali hingga memastikan keadaan dalam keadaan aman, setelah dirasa aman barulah Terdakwa menemui saksi Rojak Bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira Pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa menemui saksi Rojak Bin Mardisa dan saksi Ulumudin Bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan bersama-sama dengan saksi Ulumudin, Rojak dan Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;-

- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta Nomor : 145 HV/III/2015/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 12 Agustus 2015 yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt., terhadap barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767.0000 gram dan setelah hasil pemeriksaan dengan berat akhir 4.766.100 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;-



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) tanggal 28 Januari 2016 Nomor Register Perkara: PDM-III-233/KLD/10/2015 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS NURI Bin KASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS NURI Bin KASDI dengan pidana mati;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 73 (tujuh puluh tiga) karung sebanyak 2.592 (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) paket seberat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) kilogram narkoba golongan I jenis ganja disimpan di Gudang Polres Lampung Selatan sebanyak 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) bungkus/paket untuk dimusnahkan dan disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767,000 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir seberat 4.766,100 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam koma satu) gram;-
- 1 (satu) pasang plat Nopol BL 8430 AD;-
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning;-
- 1 (satu) unit kendaraan truck box warna kuning Nopol B 9728 NCA, 1 (satu) lembar STNK an. PT. Armada Andalas Sentosa;-
- Dipergunakan dalam berkas terpisah Ulumudin Bin Sardana dkk;-
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;-
- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-
- Dipergunakan dalam berkas terpisah An.Terdakwa Dodi Suhartono Alias Akel Bin Suhartono;-
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning;-
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol F 4130 PP;-
- Dirampas untuk Negara;-


4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusannya tanggal 1 Maret 2016 Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.Kla amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NURI Bin KASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat**

untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon”;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS NURI Bin KASDI oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;-
3. Menelapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) karung sebanyak 2.592 (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) paket seberat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) kilogram narkotika golongan I jenis ganja disimpan di Gudang Polres Lampung Selatan sebanyak 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) bungkus/ paket untuk dimusnahkan dan disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 4.767,000 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir seberat 4.766,100 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam koma satu) gram;-
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning;-
 - 1 (satu) pasang plat Nopol BL 8430 AD;-
 - 1 (satu) unit kendaraan truck box warna kuning Nopol B 9728 NCA;-
 - 1 (satu) lembar STNK an. PT. Armada Andalan Sentosa;-
 - Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;-
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning;-
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol F 4130 PP;
Dirampas untuk Negara;-
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.Kla tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Maret 2016

sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid. Banding/2016/PN.Kla yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda dan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2016. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan untuk itu yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Maret 2016;-


Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kalianda berupa penjara seumur hidup tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta supaya Terdakwa dijatuhi pidana mati;
- Bahwa penjara seumur hidup bagi Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa yang akan berakibat menghancurkan generasi muda harapan bangsa;-

- Bahwa Penuntut Umum tetap memohon supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana mati.-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.Kla dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kalianda bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kesatu dan menyetujui pemidanaan yang dijatuhkan pada Terdakwa karena berdasar pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;-



Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada fakta yang terungkap di persidangan yang memastikan Terdakwa adalah sindikat pengedar narkotika;
- Bahwa kesalahan Terdakwa terbukti dengan adanya perbuatan dimana ia telah menuruti perintah orang bernama BAGUS (DPO) untuk mengantarkan mobil truck colt diesel box warna kuning yang berisikan muatan narkotika jenis ganja dengan dijanjikan akan mendapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Belum sempat melaksanakan perintah tersebut, Terdakwa sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan untuk berubah dan bertobat di dalam menjalani kehidupannya.-

Menimbang, bahwa pidana mati masih diperlukan atas dasar kebutuhan guna melenyapkan/menghilangkan individu warganegara yang dianggap membahayakan kepentingan umum yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Penerapan pidana mati harus selektif dan hati-hati dengan berorientasi pada kepentingan individu (pelaku) yang tidak akan bisa diperbaiki tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan dimana Terdakwa bukan sindikat pengedar narkoba dan hanya bekerja untuk mendapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta masih dapat diharapkan untuk berubah dan bertobat di dalam menjalani hidupnya, maka dipandang tidak adil jika Terdakwa harus dilenyapkan dari kehidupan dengan dijatuhi pidana mati;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016. Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.Kla yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) b jo pasal 242 KUHP tidak ada alasan baginya untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, pasal 114 dan 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal 233 – 243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.Kla yang dimintakan banding tersebut;-

- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;-
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).--

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 oleh kami MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOCHAMAD TAFKIR, S.H., M.H. dan SRI ANDINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 Maret 2016 Nomor 29/Pen.Pid./2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. MOCHAMAD TAFKIR, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

SETIAP ISI FOTO COPY DIFERIKSA DAN
DIBANDINGKAN DENGAN SURAT ASLINYA
TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT COCOK
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA



UNTUK SALINAN RESMI:

